

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KECAMATAN SAWAHAN
TAHUN 2018-2023**



**KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN
JALAN RAYA SAWAHAN-BARAT NO 08 PUCANGREJO
Tahun 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
KECAMATAN SAWAHAN

Jalan Raya Sawahan Barat No.08 Telp.(0351) 463797

Email kecsawahanmdn@gmail.com

SAWAHAN 63162

KEPUTUSAN CAMAT SAWAHAN
NOMOR:188/ /KEP/402.412/2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN MADIUN

CAMAT SAWAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Sawahan Kabupaten Madiun,
- Mengingat : 1 Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3 Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 23 Tahun 2019 tentang Renana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2018-2018;
- 6 Keputusan Bupati Madiun Nomor :188.45/121.a/kpts/402.031/2018 Tentang Pengesahan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 7 Peraturan Bupati Madiun Nomor 60 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Madiun


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusul laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis;

- KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Madiun
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sawahan
Pada Tanggal : 4 April 2020

CAMAT SAWAHAN



HARIONO,S.Sos,M.Si

Pembina

Nip.19750411 199403 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth : 1 Sdr. Bupati Madiun (sebagai laporan)
2 Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun
3 Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda
Kab.Madiun
-

Lampiran : Keputusan Camat Sawahan
Nomor : 188/ /KEP/402.412/2019
Tanggal : 4 April 2020

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

- 1. INSTANSI** : *Kantor Camat Sawahan*
- 2. VISI** : "Terwujudnya Kabupaten Madiun Aman , Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak"
- 3. MISI** : Mewujudkan Aparatur Pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik
- 4. TUJUAN** : Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kecamatan yang baik
- 5. TUGAS** : Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan,pelayanan masyarakat,pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.
- 6. FUNGSI** :
 - a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
 - b. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang ada di Kecamatan;
 - i. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan'
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

SKPD : KECAMATAN SAWAHAN


TUJUAN	KINERJA UTAMA/SASARAN STRATEGIS/OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN (x100%)	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatkan tata kelola pemerintahan di Kecamatan yang baik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	jumlah masyarakat puas menerima pelayanan / jumlah masyarakat penerima layanan x 100%	Kantor Camat Sawahan	Kasi Pelayanan
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Nilai SAKIP A	Jumlah dokumen kinerja perencanaan dan penganggaran yang berkualitas / jumlah dokumen yang ada x 100 %	Kantor Camat Sawahan	Kasubbag Keuangan, Sun Gram dan Pelaporan

SKPD : KECAMATAN SAWAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					
				2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) B	76	78	80	85	90	
2.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan		Nilai SAKIP Kecamatan A	81	82	83	84	85	

Sawahan, 4 April 2020

CAMAT SAWAHAN



HARIONO,S.Sos,M.Si

Pembina

NIP.19750411 199403 1 002

